



Perlindungan Konsumen terhadap Penipuan Transaksi Online Berdasarkan UU ITE Indonesia

Muardi Friska^{1*}, Merthalina Gulo², Siti Suhriyah³, Roni Rustandi⁴

¹⁻³Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Pamulang, Indonesia

⁴Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Pamulang, Indonesia

Email: muardifriska@gmail.com^{1*}, m3rthalinagulo@gmail.com², Ssuhriyah9@gmail.com³,
dosen02176@unpam.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: muardifriska@gmail.com

Abstract. *The rapid growth of e-commerce in Indonesia has been accompanied by an increasing risk of online transaction fraud that causes significant financial losses to consumers. Although the government has strengthened cyber regulations through Law No. 1 of 2024 concerning the latest Information and Electronic Transactions (ITE) Law, challenges remain in ensuring effective legal protection for victims. This study aims to analyze the juridical synchronization of criminal sanctions for cyber fraud between the latest ITE Law and the provisions of the Indonesian Criminal Code (KUHP), as well as to examine the reconstruction of repressive legal protection for consumer loss recovery from the perspective of the Consumer Protection Law (UUPK). This research employs a normative juridical approach using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed descriptively and qualitatively using a deductive method. The findings reveal overlapping legal norms and potential disparities arising from the rigid interpretation of the "consumer loss" element under Article 28 paragraph (1) of the latest ITE Law when compared with fraud provisions in both the existing KUHP and the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023). Furthermore, the current repressive protection mechanism under the UUPK remains ineffective in restoring consumers' material losses due to the dominance of a retributive legal approach and the anonymity inherent in digital transactions. Therefore, reconstructing cyber law enforcement by strengthening restorative justice mechanisms, including optimizing the integration of civil claims into criminal proceedings under Article 98, is essential to provide more adaptive and effective consumer protection.*

Keywords: *Consumer Protection; ITE Law; Normative Juridical; Online Transaction Fraud; Restorative Justice.*

Abstrak. Pesatnya perkembangan *e-commerce* di Indonesia diikuti dengan meningkatnya risiko tindak pidana penipuan transaksi daring yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Meskipun pemerintah telah memperbarui regulasi siber melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), masih terdapat berbagai kendala normatif dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-hak korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinkronisasi yuridis sanksi pidana penipuan siber antara Undang-Undang ITE terbaru dan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta mengkaji rekonstruksi perlindungan hukum represif bagi konsumen dalam pemulihan kerugian berdasarkan perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih norma dan potensi disparitas hukum akibat penafsiran yang kaku terhadap unsur "kerugian konsumen" dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE terbaru apabila dikaitkan dengan ketentuan penipuan dalam KUHP maupun KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Selain itu, perlindungan hukum represif berdasarkan UUPK masih belum efektif memulihkan kerugian materiil konsumen karena dominannya pendekatan hukum yang bersifat retributif serta kendala anonimitas dalam transaksi digital. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi penegakan hukum siber yang berorientasi pada *restorative justice* melalui optimalisasi penggabungan gugatan perdata dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 98 guna mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih adaptif dan efektif.

Kata kunci: Keadilan Restoratif; Penipuan Transaksi Online; Perlindungan Konsumen; UU ITE; Yuridis Normatif.

1. LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma pemenuhan kebutuhan masyarakat, salah satunya peralihan transaksi elektronik (*e-commerce*). Transaksi online menawarkan efisiensi waktu, kemudahan akses, dan pilihan produk yang tidak terbatas tanpa sekat geografis. Namun, dibalik efisiensi tersebut, karakteristik transaksi online yang bersifat maya (*borderless*) dan anonim menciptakan kerentanan yang tinggi bagi konsumen (Anisa Sahara & Kuswandi Kuswandi, 2025). Ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) antara pelaku usaha dan konsumen sering kali dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana, salah satunya adalah penipuan transaksi online dengan berbagai modus yang terus berevolusi, mulai dari manipulasi sistem, toko fiktif, hingga manipulasi psikologis pembeli (*social engineering*).

Secara yuridis, pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta regulasi hukum siber. Aturan mengenai siber baru-baru ini kembali diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UUPK secara umum telah meletakkan landasan hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak atas ganti rugi. Di sisi lain, UU ITE terbaru mengemasa regulasi yang lebih spesifik mengenai larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam reformulasi Pasal 28 ayat (1).

Meskipun instrumen hukum tersebut telah tersedia, dalam praktiknya penegakkan hukum dan perlindungan hak konsumen pada transaksi online masih menghadapi kendala normatif yang signifikan. Masalah pertama muncul dari aspek formulasi norma pidana. Lahirnya UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE terbaru) menciptakan tantangan terbaru terkait sinkronisasi ketentuan sanksi pidana penipuan siber jika disandingkan dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) konvensional maupun pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Tumpang tindih (*overlapping*) pengaturan sanksi dan kaburnya batasan unsur “kerugian konsumen” dalam transaksi elektronik ini berpotensi menimbulkan disparitas penegakkan hukum dan ketidakpastian bagi aparat penegak hukum dalam menentukan dakwaan primer dan subsidair.

Masalah kedua yang tidak kalah krusial adalah lemahnya perlindungan hukum represif terkait pemulihan hak materiil korban. Selama ini, proses peradilan pidana di Indonesia cenderung berfokus pada penghukuman atau pemidanaan pelaku (*retributive justice*),

sementara nasib uang atau nasib konsumen yang hilang akibat penipuan sering kali terabaikan. Mekanisme ganti rugi yang diamanatkan oleh UUPK melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau gugatan perdata kerap kali tumpul dalam eksekusinya karena keterbatasan mendeteksi keberadaan pelaku usaha fiktif di ruang digital. Akibatnya, konsumen harus menanggung kerugian finansial secara sepihak, yang menunjukkan bahwa hukum siber saat ini belum mengintegrasikan sistem pemulihan hak korban secara efektif dan berkeadilan (*restorative justice*). Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai penipuan online, maupun mayoritas masih berfokus pada efektivitas patroli siber kepolisian atau pemidanaan pelaku secara umum tanpa mengaitkan dengan dinamika regulasi paling baru (Fuady, 2019).

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Penelitian.

Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Barkatullah (2021)	Restorative justice dalam perlindungan konsumen digital	Menekankan pentingnya pemulihan hak konsumen melalui pendekatan keadilan restoratif	Penelitian ini tidak hanya membahas restorative justice, tetapi juga mengkaji sinkronisasi UU ITE terbaru dengan KUHP serta model rekonstruksi perlindungan konsumen digital.
Faiz & Hidayah (2023)	Online Dispute Resolution (ODR) dalam sengketa e-commerce	ODR dinilai efektif sebagai alternatif penyelesaian elektronik.	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum korban penipuan online dan mekanisme pemulihan kerugian melalui pendekatan pidana dan perdata.
Siahaan, Panjaitan, & Jayadi (2023)	Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce	Menunjukkan posisi konsumen yang masih lemah dalam transaksi elektronik	Penelitian ini tidak hanya mengkaji posisi konsumen, tetapi juga menganalisis sinkronisasi sanksi pidana penipuan online berdasarkan UU ITE dan KUHP
Pratama (2024)	Sinkronisasi UU ITE dan KUHP dalam penanganan penipuan siber	Menemukan adanya tumpang tindih norma antara UU ITE dan KUHP	Penelitian ini memperluas kajian dengan menghubungkan sinkronisasi norma tersebut dengan perlindungan konsumen dan pemulihan kerugian korban
Lubis et al. (2024)	Perlindungan konsumen pada aplikasi belanja online	Menekankan pentingnya pengawasan platform dan verifikasi identitas pelaku usaha	Penelitian ini mengembangkan model perlindungan yang terintegrasi antara aspek preventif, represif, dan restoratif.
Penelitian Ini (2026)	Sinkronisasi UU ITE terbaru, KUHP, dan rekonstruksi perlindungan konsumen berbasis <i>restorative justice</i>	Menawarkan model rekonstruksi perlindungan konsumen digital yang mengintegrasikan harmonisasi regulasi, pemulihan kerugian korban, dan pendekatan <i>restorative justice</i>	Memiliki kebaruan pada analisis UU No. 1 Tahun 2024, sinkronisasi dengan KUHP Baru, serta model perlindungan konsumen digital berbasis <i>restorative justice</i> .

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa elektronik, maupun sinkronisasi regulasi secara parsial. Namun demikian, belum ditemukan penelitian secara komprehensif mengkaji sinkronisasi ketentuan penipuan transaksi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan KUHP Baru, sekaligus menghubungkannya dengan rekonstruksi perlindungan konsumen berbasis *Restorative Justice* yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena secara kritis menganalisis dualisme pengaturan tindak pidana penipuan transaksi online pasca-pembaruan UU ITE melalui pendekatan sinkronisasi hukum dengan KUHP, sekaligus menawarkan rekonstruksi perlindungan konsumen berbasis *restorative justice* yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengfokuskan analisis pada dua rumusan masalah utama, yaitu: pertama, bagaimanakah sinkronisasi yuridis sanksi pidana penipuan transaksi online antara pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Elektronik dengan regulasi KUHP di Indonesia dan kedua, bagaimanakah rekonstruksi perlindungan hukum represif bagi konsumen korban penipuan online untuk memperoleh pemulihan ganti kerugian ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan yang sah, perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan represif (Amalia & Isnawati, 2024). Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan yang jelas, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital bertujuan memberikan kepastian hukum, rasa aman, dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan akibat praktik penipuan online. Perlindungan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Purnomo et al., n.d.)

Perlindungan konsumen dalam ekonomi digital didasarkan pada UUPK, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan PP PMSE yang bertujuan menjamin keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik (Fathoni et al., 2026)

Dalam konteks transaksi elektronik, perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin hak konsumen dari berbagai risiko penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk tindak pidana penipuan online. Oleh karena itu, keberadaan UUPK dan UU ITE menjadi instrumen hukum yang berfungsi memberikan kepastian serta perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi digital.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum terhadap konsumen apabila terjadi kerugian akibat transaksi elektronik. Tanggung jawab tersebut meliputi pemenuhan hak konsumen, pemberian ganti rugi, serta penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Batubara, 2023)

Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, serta hak memperoleh kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

Dalam transaksi elektronik, posisi konsumen cenderung lebih lemah dibandingkan pelaku usaha karena keterbatasan akses informasi dan tidak adanya pertemuan langsung antara para pihak. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam ruang digital memerlukan penguatan regulasi dan mekanisme pemulihan kerugian yang efektif agar hak-hak konsumen tetap terlindungi. Perlindungan konsumen dalam era perdagangan digital memerlukan mekanisme yang mampu menjamin keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa secara efektif (Rahman et al., n.d.)

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memberikan kepastian agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Kepastian hukum tercermin melalui aturan yang tidak multitafsir, konsisten, dan dapat diterapkan secara adil.

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis sinkronisasi antara Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan ketentuan penipuan dalam KUHP. Adanya potensi tumpang tindih norma antara kedua regulasi tersebut dapat menimbulkan disparitas penegakan

hukum sehingga diperlukan harmonisasi regulasi guna menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan kerugian korban dibandingkan sekadar penghukuman pelaku. Konsep ini memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat sehingga penyelesaiannya harus melibatkan korban, pelaku, dan pihak terkait untuk mencapai pemulihan yang adil.

Dalam kasus penipuan transaksi online, pendekatan *Restorative Justice* relevan karena kerugian utama yang dialami korban adalah kerugian ekonomi. Oleh sebab itu, proses penegakan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memastikan adanya mekanisme pengembalian kerugian atau restitusi kepada konsumen yang dirugikan.

Teori *Cyber Law*

Cyber Law merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur aktivitas manusia dalam ruang siber. *Cyber Law* berkembang sebagai respons terhadap kemajuan teknologi informasi yang menimbulkan berbagai bentuk kejahatan baru, termasuk penipuan transaksi elektronik.

Di Indonesia, pengaturan hukum siber diwujudkan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi tersebut berfungsi memberikan dasar hukum terhadap penggunaan teknologi informasi serta menjadi instrumen penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana berbasis elektronik. Teori *Cyber Law* digunakan untuk menganalisis efektivitas pengaturan penipuan online dalam sistem hukum Indonesia.

Penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik dapat dilakukan melalui mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR), yaitu penyelesaian sengketa secara daring yang merupakan pengembangan dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti mediasi online, negosiasi online, dan arbitrase online (Aziz & Hidayah, 2020).

Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini berangkat dari tingginya angka penipuan transaksi online yang merugikan konsumen dalam perdagangan elektronik. Meskipun telah terdapat pengaturan dalam UUPK, UU ITE, dan KUHP, masih ditemukan berbagai kendala normatif berupa tumpang tindih pengaturan serta belum optimalnya pemulihan kerugian korban.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, teori perlindungan konsumen, teori kepastian hukum, teori *restorative justice*, dan teori *cyber law*, penelitian ini menganalisis sinkronisasi pengaturan penipuan transaksi online dalam UU ITE dan KUHP serta merumuskan model rekonstruksi perlindungan hukum konsumen yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban melalui pendekatan *restorative justice*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma tertulis yang mencakup asas-asas, sinkronisasi, dan sistematika hukum positif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi regulasi perlindungan konsumen (*conceptual approach*) untuk membedah doktrin-doktrin hukum terkait perlindungan korban.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menginventarisasi bahan hukum secara bertingkat. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah berupa buku teks hukum, kamus hukum, artikel jurnal sinta terkait, serta makalah hukum yang relevan dengan penipuan transaksi elektronik. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum dan artikel digital digunakan untuk memperjelas istilah teknis dalam transaksi elektronik.

Pengelolaan bahan hukum dilakukan melalui sistem kartu kerja (*working card system*) untuk menyeleksi, mengklasifikasikan, dan mereduksi data agar terfokus pada tumpang tindih regulasi pidana siber dan mekanisme pemulihan hak korban. Bahan hukum yang telah terstruktur tersebut kemudian dikelola menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif melalui metode berpikir deduktif, yaitu menganalisis aturan-aturan hukum penipuan siber yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan konkret yang bersifat khusus mengenai perlindungan yuridis bagi konsumen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan analisis pustaka ini disajikan secara naratif-tekstual analitis yang terbagi kedalam dua sub-bab pembahasan utama guna menjawab secara tuntas rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Sinkronisasi Yuridis Sanksi Pidana Penipuan Transaksi Online Antara Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 dengan Regulasi KUHP

Formulasi sanksi terhadap tindak pidana penipuan diruang siber di Indonesia diatur dalam beberapa instrumen hukum positif yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma (overlapping). Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE secara tegas melarang setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan/atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Unsur esensial dalam pasal ini adalah “kerugian konsumen” dan “transaksi elektronik”, yang membedakannya dengan rumusan konvensional dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Pasal 378 KUHP konvensional menitikberatkan pada perbuatan menguntungkan diri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau tipu muslihat, sementara KUHP Baru memodernisasinya dengan memperluas objek penipuan.

Ketidaksinkronan yuridis muncul ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada penentuan delik siber ini dalam praktik peradilan. Sifat penipuan online melibatkan manipulasi data elektronik yang seharusnya tunduk pada asas *lex specialis derogat legi generali*, dimana UU ITE menjadi hukum khusus diatas KHUP. Namun, formulasi frasa “kerugian konsumen” dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE terbaru sering kali diinterpretasikan secara sempit hanya pada transaksi e-commerce murni, padahal modus penipuan modern seperti phishing atau social engineering kerap terjadi diluar platform dagang resmi. Ketidakjelasan batas yurisdiksi normatif ini menimbulkan disparitas dalam penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang sering kali mencampuradukkan Pasal UU ITE dan Pasal KUHP sebagai dakwaan alternatif. Akibatnya, asas kepastian hukum bagi pelaku maupun keadilan bagi masyarakat menjadi kabur karena perbedaan ancaman pidana yang cukup signifikan antara kedua regulasi tersebut.

Analisis terhadap ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE menunjukkan bahwa regulasi tersebut berfungsi sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan penipuan dalam KUHP sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui sarana elektronik pada prinsipnya lebih tepat dikenakan ketentuan khusus dalam UU ITE. Namun demikian, dalam praktik penegakkan

hukum masih ditemukan penggunaan Pasal 378 KUHP secara bersamaan dengan pasal 28 ayat (1) UU ITE. Kondisi ini menunjukkan belum adanya keseragaman interpretasi mengenai unsur “kerugian konsumen” dan “transaksi elektronik” sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Realitas hukum yang berkembang menunjukkan bahwa perkembangan modus penipuan digital seperti phishing, scam investasi online, impersonasi akun resmi, dan social engineering menunjukkan bahwa bentuk kejahatan siber berkembang lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi yang ada. Berbagai modus tersebut tidak selalu terjadi dalam konteks transaksi jual beli elektronik, tetapi tetap menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Berdasarkan persepektif hukum, diperlukan harmonisasi antara ketentuan dalam UU ITE dan KUHP agar tidak terjadi tumpang tindih norma maupun perbedaan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Harmonisasi regulasi juga penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap korban penipuan di ruang digital.

Rekonstruksi Perlindungan Hukum Represif Terbagi bagi Konsumen Korban penipuan Online dalam Pemulihan Ganti Kerugian Ditinjau dari UUPK

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat transaksi elektronik formal diakui dalam pasal 4 huruf h undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau gugatan perdata biasa (*onrechtmatige daad*) terbukti tumpul di ruang digital. Hambatan utamanya terletak pada sifat anonimitas pelaku usaha fiktif dalam transaksi online. Konsumen kesulitan melayangkan gugatan perdata karena identitas asli dan domisili hukum pihak penjual yang menipu sering kali tidak dapat dilacak secara fisik. Menurut Batubara, Hasan, dan Windarto, secara yuridis pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen telah diatur dalam UUPK melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun BPSK. Namun dalam praktik transaksi elektronik masih ditemukan berbagai hambatan yang menyebabkan perlindungan konsumen belum berjalan optimal (Batubara, 2023).

Penegakan hukum terhadap penipuan transaksi online masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain anonimitas pelaku, kesulitan pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*), penggunaan rekening pihak ketiga (*money mule*), serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menangani kejahatan siber lintas wilayah (Yoga Dwi Utama et al., 2026).

Disisi lain, proses penegakan hukum pidana siber saat ini masih di dominasi oleh orientansi keadilan retribut (*retribut justice*), yaitu menitikberatkan pada penghukuman badan bagi pelaku pidana melalui penjara berdasarkan pasal-pasal UU ITE Pendekatan ini abal terhadap pemulihan hak kerugian materil yang di derita oleh korban. Berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen, diperlukan sebuah rekontruksi hukum perlindungan konsumen yang bergeser ke arah keadilan restoratif (*restoratif justice*). Salah satu upaya normatif yang dapat dioptimalkan adalah penggabungan gugatan ganti kerugian perdata ke dalam perkara pidana (KUHAP), atau penmanfaatan mekanisme restitusi bagi korban kejahatan siber yang di integrasikan langsung sejak tahap penyidikan kepolisian melalui pemblokiran rekening bank milik pelaku penipuan secara kilat. Melalui sinkronisasi ini, hukum perlindungan konsumen tidak hanya menjadi instrumen penghukuman, melainkan instrumen pemulihan ekonomi yang berkeadilan.

Selain penguatan mekanisme restitusi, rekonstruksi perlindungan hukum terhadap konsumen juga perlu di arahkan pada peningkatan peran penyelenggaraan sistem elektronik, marketplace, dan lembaga perbankan dalam mencegah serta menanggulangi penipuan transaksi online. Penyelenggaraan platfrom digital perlu usaha, sedangkan lembaga perbankan perlu mempercepat mekanisme pemblokiran rekening yang terindikasi digunakan untuk tindakan pidana penipuan. Dengan adanya sinergi antara aparat penegak huku, penyelenggaraan sistm elektronik, dan lembaga keuangan, proses pemulihan kerugian konsumen dapat di lakukan secara lebih cepat dan efektif.

Dalam kerangka perlindungan konsumen, diperlukan pembentukan regulasi teknis yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan korban penipuan transaksi online, termasuk prosedur pengajuan restitusi, pelacakan aset digital, dan pengembalian dan korban. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat implementasi prinsip keadilan restoratif sehingga perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pda penghukuman pelaku tetpi juga pada pemulihan hak-hak konsumen yang dirugikan.

Perbandingan Penggunaan UU ITE vs KUHP

Kajian kasus diatas menunjukkan pola sebagai berikut: hakim di PN Waikabubak dan Sidrap aktif menggunakan ketentuan UU ITE (Pasal 28(1) jo. 45A(1)) berbarengan dengan pasal 378 KUHP, sedangkan PN Madiun mengabaikan UU ITE. Tabel berikut membandingkan isi pokok dan ancaman pidana utama kedua ketentuan ini:

Tabel 2. Membandingkan Isi Pokok dan Ancaman Pidana.

Ketentuan Hukum	Unsur Pokok	Ancaman Pidana
Pasal 28 (1) UU ITE	Setiap orang dilarang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik	Pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar
Pasal 45A (1)	Menentukan pidana untuk pelanggaran pasal (1) diatas (penguatan hukum ITE 2016)	Pidana penjara maksimal 6 tahun (besaran yang sama dengan pasal 28 (1))
Pasal 378 KUHP	Penipuan: memanfaatkan nama palsu, tipu muslihat, atau kebohongan, untuk memperoleh sesuatu secara melawan hukum.	Pidana penjara maksimal 4 tahun

Dari tabel diatas terlihat bahwa pasal 28 (1) ITE dan Pasal 378 KUHP mengatur perbuatan mirip (penipuan) namun UU ITE membebani ancaman pidana lebih tinggi (6 tahun) ketimbang KUHP (4 tahun). Pasal 45A (1) ITE hanya menegaskan dan menaikkan ancaman pasal 28(1) ITE. Karena itu, dalam penerapan hukum, ketentuan UU ITE dapat dijadikan pilihan dakwaan untuk meningkatkan efek jera dalam kejahatan siber (sebagaimana dicerminkan oleh MA NO. 3905/2022).

Penegakan hukum terhadap penipuan transaksi online masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan kemampuan digital forensik, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kompleksitas pelacakan pelaku kejahatan siber yang sering menggunakan identitas palsu dan jaringan lintas wilayah (Purnomo et al., n.d.).

Efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum konsumen, perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan regulasi, serta masih tingginya praktik penipuan dalam perdagangan elektronik (Satrio Dana et al., 2024).

Implikasi Hukum untuk Perlindungan Konsumen dan Praktik Online

Putusan-putusan tersebut memperkuat upaya perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan menerapkan Pasal 28 (1) UU ITE, pengadilan menegaskan bahwa konsumen online memiliki hak mendapat informasi yang benar, penyebaran informasi palsu/dust oleh penjual online dapat di hukum lebih berat. Hal ini memberikan efek jera kepada pelaku penipuan daring, mendorong praktik komersial yang lebih transparan. Dari perspektif konsumen, putusan MA No.3905/2022 misalnya menegaskan pemulihan konsumen sebagai prioritas (unsur kerugian konsumen digolongkan sebagai bagian tindak pidana). Akan tetapi, inkonsistensi praktik peradilan (seperti PN Madiun) menunjukkan bahwa tidak semua penipuan online diperlakukan setara, sehingga perlindungan hukum belum sepenuhnya merata.

Untuk pelaku usaha platform online, putusan-putusan ini mengingatkan kewajiban kewaspadaan: mis-labeling barang/jasa atau janji keuntungan dapat dianggap kejahatan informasional. Perusahaan *e-commerce* dan penjual harus memastikan deskripsi produk akurat dan menghindari klaim palsu. Dari sisi konsumen, putusan tersebut memberikan landasan kuat untuk melaporkan penipuan online dibawah UU ITE (selain KUHP), sehingga mereka dapat mengupayakan ganti rugi lebih sistematis melalui proses hukum.

Pola, Inkonsistensi, dan Rekomendasi

Pola: Perkara penipuan online umumnya dilaporkan di daerah hukum dimana korban/pelaku bertransaksi, lalu di proses dengan dakwaan gabungan (UU ITE + KUHP). Hakim cenderung mempertimbangkan pasal ITE jika kerugian konsumen menjadi fokus utama kasus. Putusan PN Waikabubak dan Sidrap misalnya memperjelas “elektronik” sebagai karakteristik kasus, sebagaimana di dakwaan dalam Pasal 28 (1) ITE. MA RI memperkuat tren ini dengan membebani terdakwa pada pasal yang ancaman pidananya lebih tinggi.

Inkonsistensi: Berbagai penelitian menyoroti disparitas putusan (disparitas pidana). Sebagian hakim masih mengabaikan pasal ITE pada penipuan online, seolah-olah kasus tersebut merupakan penipuan “biasa” tanpa dimensi digital. Akibatnya, dua kasus serupa dapat berujung hukuman berbeda. Penyebabnya antara lain rendahnya pemahaman hakim tentang delik siber dan kurangnya pedoman terkait pemberatan hukuman untuk penipuan berbasis IT.

Rekomendasi: Agar pemberlakuan hukum lebih konsisten, perlu pelatihan dan pedoman bagi aparat penegak hukum (jaksa, hakim) mengenai penerapan UU ITE dalam perkara penipuan online. Menerbitkan surat edaran yang menjelaskan kriteria penggunaan pasal 28(1) UU ITE vs Pasal 378 KUHP dapat membantu keseragaman putusan. Merujuk pada perkembangan regulasi nasional, pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan harmonisasi UU ITE dengan KUHP pasca-2022 (Kitab KUHP baru) agar tidak terjadi tumpang tindih norma. Untuk perlindungan konsumen, penguatan mekanisme penyelesaian cepat (misalnya melalui gugatan perdata atau alternatif ganti rugi khusus e-commerce) juga dianjurkan agar korban penipuan online mendapat reparasi efektif. Salah satu bentuk penguatan perlindungan hukum konsumen di era digital adalah pembentukan mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) yang memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara cepat, murah, dan tanpa harus mempertemukan para pihak secara langsung (Aziz & Hidayah, 2020)

Perlindungan hukum yang ideal terhadap konsumen digital memerlukan sinergi antara regulasi yang adaptif, peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kerja sama lintas sektor dalam penanganan kejahatan siber (Purnomo et al. (n.d.).

Model Ideal Rekonstruksi Perlindungan Konsumen Digital Berbasis *Restorative Justice*

Model perlindungan konsumen digital yang ideal dibangun diatas kerangka keadilan restoratif dengan mengintegrasikan aspek preventif, represif, dan restoratif secara sinergis, pendekatan restoratif menekankan pemulihan korban dan penyelesaian kejahatan melalui dialog serta penggantian kerugian, bukan hanya penghukuman pekau. Dalam konteks ini, korban penipuan online diposisikan sebagai subjek utama yang haknya harus dipulihkan secara penuh. Hak-hak korban (misalnya hak atas informasi dan ganti kerugian) dijamin oleh proses hukum, sementara pelaku diberi kesempatan ikut berkontribusi memperbaiki kerugian. Dari perspektif keadilan restoratif keadilan restoratif, penyelesaian kasus lebih berorientasi pada solusi “win-win” antara korban dan pelaku. Landasan filosofis ini sejalan dengan ketentuan UUPK 8/1999 yang bersifat preventif serta mekanisme mediasi penal dalam sistem peradilan pidana, dimana sanksi pidana baru digunakan sebagai *Ultimum Remedium* setelah upaya restoratif diujjahi.

Upaya perlindungan konsumen digital tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, platform digital, lembaga keuangan, dan masyarakat melalui peningkatan literasi digital, pengawasan transaksi elektronik, serta penguatan sistem pelaporan dan penanganan korban penipuan online (Syahrul et al., 2025).

Dasar Filosofis

Pada tataran filosofis, keadilan restoratif menjadi orientasi utama. Pendekatan ini melihat penipuan online sebagai kerugian bersama yang harus diselesaikan dengan memulihkan korban secara penuh. Dalam ranah hukum, hal ini berarti korban (konsumen) bukan hanya objek pelindung, melainkan subjek aktif yang hak-haknya dijunjung tinggi. Misalnya, korban berhak mendapatkan informasi lengkap tentang proses hukum ganti rugi atas kerugian materiil atau imateriil yang diderita. Dengan memosisikan korban sebagai pusat perhatian, hukum berupaya menyeimbangkan keadilan bagi semua pihak. Konsep keadilan restoratif mendorong dialog antar-pihak dan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Kerangka ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK 8/1999) yang secara preventif mengutamakan perlindungan konsumen melalui mediasi dan jalur penyelesaian sengketa non-litigasi sebelum menempuh sanksi pidana.

Komponen Model

Model ideal ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu preventif, represif, dan restorative yang saling melengkapi.

- a. *Preventif*: Langkah-langkah pencegahan sangat krusial. Salah satunya adalah peningkatan literasi digital konsumen dan pelaku usaha. Literasi digital baik membuat konsumen lebih kritis mengenali modus penipuan, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta memilih toko online yang terpercaya. Sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian, verifikasi identitas penjual oleh platform e-commerce dapat meningkatkan akuntabilitas. Misalnya, penerapan kewajiban unggah KTP atau dokumen usaha bagi seller akan mengurangi praktik toko palsu. Pengawasan ketat oleh regulator (seperti Komdigi dan Kementerian Perdagangan) terhadap konten marketplace juga perlu ditingkatkan untuk menyaring produk ilegal dan praktik penipuan. Dengan kombinasi literasi digital dan pengaturan platform yang kuat, konflik dan kerugian konsumen akibat transaksi online dapat diminimalkan.
- b. *Represif*: ketika tindak pidana terjadi, penegak hukum harus tegak dan konsisten. Aparat penegak (Polisi dan jaksa) perlu mengoptimalkan pasal-pasal yang relevan dalam UU ITE (misalnya pasal 28 ayat 1 tentang penyebaran informasi bohong) dan KUHP (pasal 378 tentang penipuan) untuk menangani kejahatan online secara efektif. Harmonisasi regulasi juga penting agar tidak ada tumpang tindih atau celah hukum antara UU ITE, dan KUHP. Sinkronisasi aturan ini memastikan aparat dapat bertindak cepat dan tepat. Misalnya, koordinasi lintas lembaga dapat diatur agar penyidikan kasus penipuan berbasis elektronik berjalan dengan mulus tanpa kebingungan kewenangan. Dengan penegakkan hukum yang kuat, efek jerat dapat tercipta sehingga pelaku kejahatan dipaksa mempertimbangkan konsekuensi serius tindakan mereka.
- c. *Restoratif*: Aspek restoratif menitikberatkan pada pemulihan hak korban. Pertama, restorasi korban harus diupayakan. Korban berhak mendapatkan kembali dana yang hilang atau penggantian barang sesuai nominal kerugian. Salah satu mekanismenya adalah memanfaatkan pasal 98 KUHP, sehingga korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara langsung dalam proses pidana (multitanggung jawab). Dalam upaya mewujudkan pemulihan kerugian korban secara efektif, penegak hukum wajib memblokir rekening pelaku penipuan dan menyita aset hasil penipuan yang tertinggal direkening bank dapat dialihkan kepada konsumen sebagai pengembalian dana. Semua upaya ini bertujuan mengembalikan kondisi korban mendekati sebelum terjadi kejahatan, sesuai prinsip keadilan restoratif. Dalam kerangka ini, peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan mekanisme mediasi penal menjadi relevan dalam memberikan keadilan kepada

korban, sementara sanksi pidana diberikan hanya sebagai langkah terakhir jika solusi lain belum tercapai.

Aktor yang Terlibat

Implementasi model ini membutuhkan sinergi berbagai pihak:

- a. Kepolisian : Menyelidiki laporan penipuan online, mengumpulkan bukti elektronik, menangkap tersangka, serta memblokir rekening atau aset pelaku yang terkait.
- b. Kejaksaan : Menyusun dan melayangkan surat dakwaan, termasuk tuntutan ganti kerugian konsumen (pasal 98 KUHP), dan mengikuti proses mediasi penal apabila dimungkinkan.
- c. Pengadilan : Menyidangkan kasus dengan memastikan putusan tidak hanya berupa pidana bagi pelaku tetapi juga kewajiban pengambilan dan kepada korba; memberikan kesempatan bagi korban untuk bersaksi dan mengajukan tututan perdata dalam perkara pidana.
- d. *Marketiplace* : Platfrom *e-commerce* bertanggung jawab melakukan verifikasi identitas seller, menyediakan saluran pengaduan bagi konsumen, dan transparan informasi produk. Marketplace juga dapat bekerja sama dengan penegak hukum untuk memantau aktivitas mencurigakan serta membantu proses pemblokiran akun pelaku.
- e. Bank/Penyelenggara Jasa Keuangan : Memblokir dan menyita rekening pelaku atas perintah penyidik, serta memfasilitas transfer dana restitusi kepada korban. Peran bank penting agar hasil kejahatan di dalam rekening segera dibekukan dan digeserkan sesuai kebutuhan pemulihan.
- f. Konsumen : meskipun korban, konsumen pun aktif berperan. Mereka harus meningkatkan literasi digital sendiri, misalnya memastikan keamanan transaksi (menggunakan OTP, enkripsi, dll.), memeriksa ulasan tokoh online, serta segera melaporkan dugaan penipuan kepada marketplace dan aparat jika dirugikan.

Sinergi peran semua aktor tersebut akan memastikan model restoratif ini berjalan efektif. Polisi dan pengadilan menangani aspek pidana, marketplace dan bank mendukung pencegahan dan pemulihan kerugian, dan konsumen sendiri turut adil dalam menjaga transaksi yang aman.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sinkronisasi yuridis sanksi pidana penipuan transaksi online antara pasal 28 ayat (1) UU No 1 Tahun 2024 (UU ITE Terbaru) dengan regulasi KUHP masih menyisahkan ketidakpastian hukum. Meskipun UU ITE berkedudukan sebagai *lex specialis*, penafsiran unsur “kerugian konsumen” yang kaku seringkali membatasi ruang gerak penegak hukum ketika menghadapi modus penipuan modern yang menggunakan manipulasi psikologis (*social*

engineering) diluar platfrom dagang resmi. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih norma dan memicu disparitas dakwa antara penggunaan pasal siber UU ITE dan pasal penipuan konvensional KUHP.

Perlindungan hukum represif bagi konsumen berdasarkan UUPK saat ini terbukti tidak efektif dalam memulihkan kerugian materiil korban diruang siber karena kuatnya budaya hukum retributif yang berorientasi hanya pada pemindaan pelaku. Mekanisme penyelesaian sengketa perdata tradisional maupun BPSK lumpuh akibat sifat anonimitas pelaku usah fiktif. Penulis berpendapat bahwa hukum siber indonesia memerlukan rekonstruksi yang berorientasi pada keadilan restoratif (Restorative Justice) melalui mekanisme pemulihan hak korban yang cepat sejak tahap awal penyelidikan.

Pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR) perlu melakukan harmonisasi UU dengan menyusun regulasi turunan atau pedoman bersama penafsiran pasal-pasal siber yang memperluas batasan definisi “transaksi elektronik” dan “konsumen” agar adaptif terhadap dinamika kejahatan digital baru. Aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) disarankan untuk mengoptimalkan penerapan pasal 98 KUHP mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian perdata kedalam peradilan pidana, serta mempercepat birokrasi pemblokiran aset /rekening penipu siber demi menyelamatkan dana milik konsumen yang dirugikan.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, E. Y. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan online. *Perspektif Hukum*, 24(1), 67–82.
- Amelia, R., Sarbini, I., Adnan, & Sukirman. (2023). Penyelesaian sengketa konsumen dalam e-commerce di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 199–210. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.92>
- Anggraeni, D., et al. (2022). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penipuan transaksi elektronik. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), 45–58.
- Aziz, M. F., & Hidayah, M. A. (2020). Perlunya pengaturan khusus online dispute resolution (ODR) di Indonesia untuk fasilitasi penyelesaian sengketa e-commerce. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 275–294. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.449>
- Barkatullah, A. H. (2021). Urgensi restorative justice dalam hukum perlindungan konsumen di era digital. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(2), 210–225.
- Batubara, E., Hasan, U., & Windarto, W. (2023). Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam transaksi elektronik. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(3), 355–370. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.30612>

- Dana, H. S., Edison, B. A., Darajat, H., & Citra, H. (2024). Perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik (e-commerce). *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 82–86.
- Faiz, A., & Hidayah, M. A. (2023). Perlunya pengaturan khusus online dispute resolution (ODR) di Indonesia untuk fasilitasi penyelesaian sengketa e-commerce. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 145–160.
- Fathoni, L. A. (2026). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam menghadapi tantangan era digital. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 33–49. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v7i1.6190>
- Fista, Y. L., Machmud, A., & Suartini, S. (2023). Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 12(1), 77–91. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>
- Fuady, M. (2019). Perlindungan hukum terhadap konsumen di era digital. *[Data jurnal/penerbit tidak tersedia]*, 782–797.
- Ikhsan, V. A. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap transaksi elektronik dalam perspektif hukum Indonesia. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 3(2), 310–325.
- Kaunang. (2024). Analisis yuridis tindak pidana penipuan online dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Lex Privatum*, 13(2), 145–158.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (n.d.).
- Kurniawan, A. (2021). Literasi digital dan perlindungan konsumen di era e-commerce. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 789–804.
- Lestari, S. (2023). Analisis Pasal 28 ayat (1) UU ITE terhadap kasus penipuan e-commerce berdasarkan asas lex specialis. *Jurnal Rechten: Riset Hukum*, 5(3), 112–125.
- Lubis, S. N. A., Natasya, M., Nasution, D. A., & Hasyim, H. (2024). Optimalisasi perlindungan terhadap konsumen pada aplikasi belanja online berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 8426–8436.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3905 K/Pid.Sus/2022*.
- Mardiyah, A., & Ahmad, G. A. (2023). Analisis yuridis tindak pidana penipuan transaksi jual beli online terhadap pelaku usaha sebagai korban. *Novum: Jurnal Hukum*.
- Pembayun, E. P. (2025). Efektivitas implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam transaksi marketplace di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Pertiba*, 8(1), 89–104.
- Pengadilan Negeri Madiun. (2024). *Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 37/Pid.B/2024*.
- Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. (2021). *Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 210/Pid.Sus/2021*.
- Pengadilan Negeri Waikabubak. (2021). *Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 118/Pid.Sus/2021*.
- Pratama, R. (2024). Tinjauan yuridis sinkronisasi UU ITE pasca perubahan terbaru dengan KUHP baru terkait tindak pidana penipuan siber. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 2(1), 12–29.

- Rahman, F. (2022). Perlindungan konsumen dalam perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 11(3), 425–441.
- Ramadhan, F. (2023). Efektivitas penggabungan gugatan ganti kerugian (Pasal 98 KUHAP) dalam perkara siber. *Kertha Patrika*, 45(2), 180–195.
- Rustam, M. H., Hamler, Marlina, T., & Handoko, D. (2023). Peran dan tanggung jawab konsumen untuk mencegah praktik penipuan dalam transaksi online dari perspektif hukum perlindungan konsumen. *Riau Law Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.30652/rlj.v7i1.8050>
- Sahara, A., & Kuswandi, K. (2025). Penipuan online sebagai bentuk kejahatan siber dalam perspektif kriminologi. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 2(4), 91–105. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i4.1425>
- Siahaan, S. P. S., Panjaitan, H., & Jayadi, H. (2023). Perlindungan konsumen pada transaksi e-commerce dalam perspektif asas kebebasan berkontrak. *Jurnal Hukum To-Ra*, 9(Special Issue), 291–312.
- Soetedjo, T., & A. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli secara elektronik. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(2). <https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.652>
- Sulistianingsih, D., Utami, M. D., & Adhi, Y. P. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce sebagai tantangan bisnis di era global. *Jurnal Mercatoria*, 16(2), 119–128. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.8042>
- Sunggono, B. (2021). *Metodologi penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Syahrul, D., Bawole, H. Y. A., & Kasenda, V. D. (2025). Tinjauan yuridis Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE dan kerja sama pemerintah dengan pihak rentan terhadap penipuan online. *Lex Crimen*, 13(5).
- Tresnawati, S. (2025). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia. *Letterlijk: Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(1), 22–38.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999).
- Utama, Y. D., Zainuddin, M., & Alid, I. H. (2026). Analisis yuridis terhadap tindak pidana penipuan berbasis digital di Indonesia. *Journal of Creative Power and Ambition*, 4(1), 55–66. <https://doi.org/10.70610/jcpa.1392>
- Wardiono, K., & Firmansyah, I. (2024). Hak atas informasi terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online melalui marketplace. *JUSTISI*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2255>